

# PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

# NOMOR 83 TAHUN 2014

# UNIT TRANSFUSI DARAH, BANK DARAH RUMAH SAKIT, DAN JEJARING PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37, Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah dengan Peraturan Menteri;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Peraturan Pemerintah ...



- 2 -

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 288);

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT TRANSFUSI DARAH, BANK DARAH RUMAH SAKIT, DAN JEJARING PELAYANAN DARAH

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
- 2. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

3. Palang Merah Indonesia ...

- 3 -

- 3. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI, adalah organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4. Unit Transfusi Darah, yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
- 5. Bank Darah Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat BDRS, adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- 6. Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembinaan Sarana Kesehatan.
- 8. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan, Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II UTD

# Bagian Kesatu Umum

# Pasal 2

(1) UTD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau PMI.

(2) UTD yang ...



- 4

- (2) UTD yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk unit pelaksana teknis atau unit pelayanan di rumah sakit milik Pemerintah.
- (3) UTD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk lembaga teknis daerah, Unit pelaksana teknis daerah, atau unit pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah.

# Bagian Kedua Jenis UTD

### Pasal 3

- (1) Berdasarkan tingkatannya, UTD terdiri atas UTD:
  - a. tingkat nasional;
  - b. tingkat provinsi; dan
  - c. tingkat kabupaten/kota.
- (2) Berdasarkan kemampuan pelayanan, UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelas utama;
  - b. kelas madya; dan
  - c. kelas pratama.

- (1) UTD tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus memiliki kemampuan pelayanan kelas utama.
- (2) UTD tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) di Indonesia dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) UTD tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. menyusun perencanaan kebutuhan darah;
  - b. melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
  - c. melakukan penyediaan darah dan komponen darah;
  - d. melakukan pendistribusian darah;
  - e. melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah;
  - f. melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai;

- 5 -

- g. melakukan pembinaan teknis dan pemantauan kualitas pelayanan darah di tingkat provinsi;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- i. pusat rujukan nasional untuk pelayanan transfusi darah yang melayani rujukan pemeriksaan, rujukan pengetahuan, rujukan informasi dan data;
- j. pusat penelitian dan pengembangan dalam penapisan teknologi transfusi darah untuk penerapan yang sesuai dengan kebutuhan setempat;
- k. koordinator sistem jejaring penyediaan darah dalam merancang jejaring pelayanan transfusi darah lintas wilayah dalam bentuk sistem informasi teknologi dan bekerja sama dengan UTD negaranegara lain dan lembaga swadaya masyarakat;
- 1. koordinator pengumpulan plasma tingkat nasional;
- m. melakukan penyediaan logistik; dan
- n. penyediaan darah pendonor secara nasional.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan peraturan menteri ini UTD PMI Pusat Jakarta di tetapkan sebagai UTD tingkat nasional dengan kelas utama.
- (2) Pemerintah dan PMI bertanggung jawab terhadap pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Darah pada UTD tingkat nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan UTD tingkat nasional diatur dengan Peraturan Menteri.

- (1) UTD tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memiliki kemampuan pelayanan paling rendah kelas madya.
- (2) UTD tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kebutuhan darah;
  - b. melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
  - c. melakukan penyediaan darah dan komponen darah;
  - d. melakukan pendistribusian darah;
  - e. melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah;
  - f. melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai;

- 6 -

- g. menyediakan darah pendonor;
- h. melakukan pembinaan teknis dan pemantauan kualitas pelayanan darah tingkat kabupaten/kota;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- j. pusat rujukan tingkat provinsi untuk pelayanan transfusi darah yang melayani rujukan pemeriksaan, rujukan pengetahuan, rujukan informasi dan data;
- k. pusat penelitian dan pengembangan dalam penapisan teknologi transfusi darah untuk penerapan yang sesuai dengan kebutuhan setempat; dan
- 1. koordinator sistem jejaring penyediaan darah pada provinsi atau wilayah binaan.
- (3) Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab terhadap pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Darah pada UTD tingkat provinsi.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) UTD tingkat provinsi pada provinsi yang sama, Gubernur menetapkan pembagian wilayah binaan untuk setiap UTD dan jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

- (1) UTD tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memiliki kemampuan pelayanan paling rendah kelas pratama.
- (2) UTD tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. menyusun perencanaan kebutuhan darah;
  - b. melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
  - c. melakukan penyediaan darah dan komponen darah;
  - d. melakukan pendistribusian darah;
  - e. melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah; dan
  - f. melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai.
- (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Darah pada UTD tingkat kabupaten/kota.



- 7 -

### Pasal 8

- (1) UTD dengan kelas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit memiliki kemampuan pelayanan:
  - a. melakukan uji saring darah terhadap Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) dengan metode Nucleic Acid Amplification Technology (NAT), Chemiluminescence Immuno Assay (ChLIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Rapid Test, dan slide test malaria untuk daerah endemis;
  - b. melakukan uji kontaminasi bakteri;
  - c. melakukan uji golongan darah ABO dan *rhesus*, uji silang serasi, serta skrining dan identifikasi antibodi dengan metode otomatik/*slide*/tabung/gel;
  - d. berfungsi sebagai rujukan uji saring darah terhadap Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD), kasus serologi golongan darah dan kasus reaksi transfusi darah secara laboratoris;
  - e. mengolah sekurang-kurangnya 80% dari *Whole Blood* menjadi komponen darah; dan
  - f. memproduksi jenis komponen darah Whole Blood, Packed Red Cell, Thrombocyte Concetrate, Fresh Frozen Plasma, dan Cryoprecipitate tanpa atau dengan leukodepleted.
- (2) UTD dengan kelas madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit memiliki kemampuan pelayanan:
  - a. melakukan uji saring darah terhadap Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) dengan *Chemiluminescence Immuno Assay* (ChLIA)/*Enzyme-Linked Immunosorbent Assay* (ELISA), *Rapid Test*, dan *slide test* malaria untuk daerah endemis;
  - b. melakukan uji golongan darah ABO dan *rhesus*, serta uji silang serasi dengan metode *slide*/tabung/gel;
  - c. mengolah sekurang-kurangnya 50% dari *Whole Blood* menjadi komponen darah; dan
  - d. memproduksi jenis komponen darah *Whole Blood, Packed Red Cell,* dan *Thrombocyte Concetrate.*
- (3) UTD dengan kelas pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c paling sedikit memiliki kemampuan pelayanan:
  - a. melakukan uji saring darah dengan metode *rapid test* dan *slide test* malaria untuk daerah endemis;

b. melakukan uji ...

- 8 -

- b. melakukan uji golongan darah ABO dan *Rhesus*, serta uji silang serasi dengan metode *slide*/tabung/gel;
- c. mengolah *Whole Blood* menjadi komponen darah atas permintaan klinisi; dan
- d. memproduksi jenis komponen darah *Whole Blood* dan *Packed Red*

# Bagian Ketiga Pengorganisasian UTD

### Pasal 9

- (1) Struktur organisasi UTD paling sedikit terdiri atas:
  - a. kepala UTD;
  - b. penanggung jawab teknis pelayanan;
  - c. penanggung jawab administrasi; dan
  - d. penanggung jawab mutu.
- (2) Kepala UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja UTD;
  - b. menentukan pola dan tata cara kerja;
  - c. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis UTD;
  - d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan UTD; dan
  - e. melakukan koordinasi teknis dengan lintas sektor.
- (3) Penanggung jawab teknis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a. melaksanakan kebijakan teknis dan rencana kerja UTD;
  - b. melaksanakan pola dan tata cara kerja pelayanan darah;
  - c. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pelayanan darah; dan
  - d. melakukan koordinasi teknis pelayanan.
- (4) Penanggung jawab administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a. melaksanakan kegiatan teknis administrasi;

b. melaksanaan fungsi ...

- 9 -

- b. melaksanakan fungsi koordinasi; dan
- c. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi administrasi.
- (5) penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas dan tanggung jawab :
  - a. melaksanakan kebijakan teknis dan rencana kerja pengendalian mutu;
  - b. melaksanakan pola dan tata cara kerja;
  - c. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian mutudan evaluasi kegiatan mutu; dan
  - d. melakukan koordinasi teknis pengendalian mutu.

- (1) Kepala UTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memiliki kualifikasi:
  - a. latar belakang pendidikan dokter;
  - b. memiliki sertifikat pelatihan teknis dan manajemen di bidang pelayanan darah; dan
  - c. bersedia bekerja purna waktu di UTD.
- (2) Penanggung jawab teknis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b memiliki persyaratan :
  - a. tenaga kesehatan dengan pendidikan paling rendah diploma;
  - b. bersedia bekerja purna waktu di UTD; dan
  - c. memiliki kompetesi di bidang pelayanan darah berdasarkan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen pelayanan darah.
- (3) Penanggung jawab administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
  - a. paling rendah pendidikan diploma; dan
  - b. bersedia bekerja purna waktu di UTD.
- (4) Penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d memiliki persyaratan:
  - a. tenaga teknisi transfusi darah atau tenaga ahli teknologi laboratorium medik yang memiliki sertifikat pelatihan teknis pengendalian mutu dalam Pelayanan Darah;
  - b. bersedia bekerja purna waktu di UTD; dan
  - c. memiliki kompetensi di bidang pelayanan darah berdasarkan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen pelayanan darah.



- 10 -

### Pasal 11

Penanggung jawab admistrasi, penanggung jawab teknis dan penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam menjalankan tugasnya berada di bawah pengawasan kepala UTD.

# Bagian Keempat Persyaratan UTD

### Pasal 12

UTD harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, sarana dan prasarana, peralatan, serta ketenagaan.

#### Pasal 13

Lokasi UTD harus memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Bangunan UTD harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan.
- (2) Bangunan UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. ruang administrasi;
  - b. ruang pelayanan pendonor;
  - c. ruang laboratorium;
  - d. ruang penyimpanan darah;
  - e. ruang distribusi;
  - f. ruang pertemuan; dan
  - g. kamar mandi/WC.
- (3) Jumlah serta luas dari ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

- (1) UTD harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.



- 11 -

### Pasal 16

UTD harus memiliki peralatan yang memadai sesuai dengan kemampuan pelayanan UTD.

#### Pasal 17

Ketenagaan di UTD terdiri atas:

- a. staf medis;
- b. tenaga pelaksana teknis;
- c. pelaksana administrasi/keuangan; dan
- d. tenaga penunjang.

- (1) Staf medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a memiliki kualifikasi:
  - a. latar belakang pendidikan dokter dan telah mendapatkan pelatihan di bidang transfusi darah; dan
  - b. keterampilan dalam bidang organisasi, manajemen dan teknis pelayanan darah.
- (2) Tenaga pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b memiliki kualifikasi:
  - a. Teknisi transfusi darah dengan mempunyai latar belakang pendidikan minimal Diploma Teknologi Transfusi Darah;
  - b. tenaga dengan latar belakang pendidikan Diploma Tiga Ahli Kesehatan yang mempunyai sertifikat pengetahuan dan keterampilan tentang pengolahan, penyimpanan, disitribusi darah, dengan lingkup pekerjaan pada laboratorium uji saring infeksi di UTD; dan/atau
  - c. tenaga dengan latar belakang pendidikan Diploma Tiga Keperawatan untuk lingkup pekerjaan pada rekrutmen pendonor, seleksi pendonor, dan pengambilan darah.
- (3) Pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c harus mempunyai keterampilan dalam manajemen data, pencatatan dan pelaporan.
- (4) Tenaga penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi tenaga humas, tenaga teknologi informasi, sopir, dan/atau pekarya.



- 12 -

### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan UTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# Bagian Kelima Perizinan UTD

#### Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggaraan UTD harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin yang diberikan kepada penyelenggara UTD untuk memberikan Pelayanan Darah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya izin UTD berakhir.

### Pasal 21

- (1) Izin UTD tingkat nasional diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin UTD tingkat provinsi diberikan oleh Gubernur.
- (3) Izin UTD tingkat kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota.

# Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh izin, penyelenggara UTD mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin dengan melampirkan dokumen:
  - a. profil UTD, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;
  - b. denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan;
  - c. surat pernyataan bersedia mengikuti program pemantapan mutu eksternal dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam formulir 6 terlampir; dan

d. isian formulir ...

- 13 -

- d. isian formulir *self assessment* sesuai klasifikasi UTD yang diinginkan yang meliputi bangunan, sarana dan prasarana, peralatan, sumber daya manusia, dan kemampuan pelayanan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam formulir 7 sampai dengan formulir 10 terlampir;
- (2) Pemberi izin harus menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila berkas permohonan belum lengkap kepada penyelenggara UTD yang mengajukan permohonan.
- (3) Terhadap berkas permohonan izin UTD tingkat provinsi yang telah lengkap, Gubernur menugaskan pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat provinsi untuk membentuk tim penilai yang terdiri atas unsur Komite Pelayanan Darah, Kementerian Kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dinas kesehatan provinsi, dan UTD tingkat nasional.
- (4) Terhadap berkas permohonan izin UTD tingkat kabupaten/kota yang telah lengkap, Bupati/Walikota menugaskan pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat kabupaten/kota untuk membentuk tim penilai yang terdiri atas unsur dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan UTD tingkat provinsi sesuai wilayah binaan.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menyampaikan laporan hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
- (6) Berdasarkan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi pemberian atau penolakan permohonan izin UTD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (7) Dalam hal permohonan izin diterima, pemberi izin menerbitkan izin UTD berupa surat keputusan dan sertifikat yang memuat kelas UTD dan jangka waktu berlakunya izin.
- (8) Dalam hal permohonan izin ditolak, pemberi izin harus memberikan alasan penolakan yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon.

- (1) Setiap UTD yang telah memiliki izin dapat mengajukan permohonan perubahan izin.
- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terjadi perubahan:



- 14 -

- a. kepemilikan;
- b. alamat;
- c. kelas UTD; dan/atau
- d. nama rumah sakit bagi UTD yang diselenggarakan oleh rumah sakit.

#### Pasal 24

Ketentuan mengenai tata cara proses pengajuan, penerimaan, penerbitan, dan penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara proses pengajuan, penerimaan, penerbitan, dan penolakan atas permohonan perpanjangan dan perubahan izin.

### Pasal 25

- (1) Dalam memberikan izin UTD, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota harus mempertimbangkan kebutuhan darah dan potensi pendonor darah di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan setiap pemberian izin UTD kepada Menteri.

# Bagian Keenam Penyelenggaraan UTD

# Pasal 26

Penyelenggaraan Pelayanan Transfusi Darah di UTD meliputi kegiatan:

- a. rekrutmen pendonor;
- b. seleksi pendonor;
- c. pengambilan darah;
- d. pengamanan darah;
- e. pengolahan darah;
- f. penyimpanan darah;
- g. pendistribusian darah; dan
- h. pemusnahan darah.

- (1) Rekrutmen pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:
  - a. pengerahan pendonor; dan



- 15 -

- b. pelestarian pendonor darah sukarela.
- (2) Pengerahan pendonor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan kegiatan memotivasi, mengumpulkan dan mengerahkan masyarakat dari kelompok risiko rendah agar bersedia menjadi pendonor darah sukarela.
- (3) Pelestarian pendonor darah sukarela sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan pendonor darah sukarela untuk dapat melakukan donor darah secara berkesinambungan dan teratur selama hidupnya.

### Pasal 28

- (1) Seleksi pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b bertujuan untuk mendapatkan pendonor potensial risiko rendah terhadap Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) demi menjamin kesehatan dan keselamatan pendonor, resipien, dan petugas.
- (2) Seleksi pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan riwayat kesehatan pendonor dan pemeriksaan kesehatan.

- (1) Pengambilan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c harus memperhatikan keselamatan pendonor darah, terutama terkait jumlah darah yang diambil dan jangka waktu pengambilan darah.
- (2) Pengambilan darah pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pendonor yang telah lolos seleksi.
- (3) Pengambilan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada lokasi yang menetap (*fixed site*) atau berpindah-pindah (*mobile site*).
- (4) Lokasi pengambilan darah yang menetap (*fixed site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di gedung UTD atau bangunan lainnya.
- (5) Lokasi pengambilan darah berpindah-pindah (*mobile site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di dalam kendaraan (*mobil pendonor*) atau tempat umum yang memenuhi persyaratan.
- (6) Pengambilan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdokumentasi dengan baik.



- 16 -

#### Pasal 30

- (1) Pengamanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d harus dilaksanakan untuk menjaga keselamatan pasien dan mencegah penularan penyakit akibat transfusi darah.
- (2) Pengamanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara pemeriksaan serologi terhadap semua darah sebelum ditransfusikan.
- (3) Pemeriksaan serologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. uji saring darah pendonor terhadap Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD); dan
  - b. uji konfirmasi golongan darah.

#### Pasal 31

- (1) Pengolahan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e diutamakan untuk menyiapkan darah yang aman dan siap pakai untuk transfusi atau pengolahan lain menjadi komponen darah sesuai dengan kebutuhan transfusi.
- (2) Pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan memisahkan darah lengkap (Whole Blood/WB) dengan prosedur tertentu menjadi komponen darah yang siap pakai seperti darah merah pekat (Packed Red Cell/PRC), buffy coat, konsentrat trombosit (Thrombocyte Concentrate/TC), plasma cair, dan plasma segar beku (Fresh Frozen Plasma /FFP).

# Pasal 32

Penyimpanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f harus memenuhi persyaratan teknis penyimpanan, baik suhu, tempat, lama penyimpanan maupun persyaratan lain untuk terpeliharanya mutu darah.

# Pasal 33

(1) Pendistribusian darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g merupakan kegiatan penyampaian darah dari UTD ke rumah sakit melalui BDRS dengan sistem distribusi tertutup dan sistem rantai dingin. - 17 -

- (2) Sistem distribusi tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem pendistribusian darah yang harus dilakukan oleh petugas UTD dan petugas rumah sakit tanpa melibatkan keluarga pasien.
- (3) Sistem rantai dingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyimpanan dan distribusi darah dan produk darah dalam suhu dan kondisi yang tepat dari tempat pengambilan darah pendonor sampai darah ditansfusikan ke pasien.

#### Pasal 34

- (1) Pemusnahan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dilakukan terhadap darah yang tidak memenuhi persyaratan dan standar.
- (2) Pemusnahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UTD atau bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memiliki sarana pengolahan limbah.

# Bagian Ketujuh Pencatatan dan Pelaporan UTD

- (1) Setiap UTD wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UTD.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tahunan dan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat oleh setiap UTD dan dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (4) Laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat dan dilaporkan:
  - a. UTD tingkat nasional kepada Menteri; dan
  - b. UTD tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota kepada UTD pembinanya dan dinas kesehatan setempat sesuai tingkatan UTD.
- (5) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir 1, formulir 2, dan formulir 3 terlampir.



- 18 -

# Bagian Kedelapan Pembiayaan UTD

#### Pasal 36

Penyelenggaraan pelayanan darah merupakan kegiatan yang bersifat nirlaba.

### Pasal 37

- (1) Dalam rangka kesinambungan Pelayanan Darah serta untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang berkualitas, UTD dapat memungut biaya pengganti pengolahan darah.
- (2) Biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai standar, dalam jumlah cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba.
- (3) Biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat setempat.

- (1) Biaya penggantian pengolahan darah di UTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah dan komponen biaya operasional.
- (2) Komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh UTD atas biaya bahan non medis dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Transfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh UTD atas biaya *utilities*, biaya sumber daya manusia, transportasi, makan minum pendonor, penghargaan pendonor, bahan cetak, dan biaya investasi.
- (4) Penetapan besaran biaya penyelenggaraan pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan subsidi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kemampuan masyarakat setempat.



- 19 -

#### Pasal 39

Biaya pengganti pengolahan darah ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari Komite Pelayanan Darah bagi UTD tingkat nasional;
- b. Keputusan Gubernur berdasarkan usulan dari dinas kesehatan provinsi bagi UTD tingkat provinsi; dan
- c. Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari dinas kesehatan kabupaten/kota bagi UTD tingkat kabupaten/kota.

BAB III BDRS

# Bagian Kesatu Umum

### Pasal 40

- (1) Setiap rumah sakit wajib memiliki BDRS.
- (2) Dalam hal rumah sakit telah memiliki izin penyelenggaraan UTD, pelayanan darah yang dilakukan BDRS harus merupakan pelayanan yang terintegrasi dengan pelayanan UTD.

- (1) BDRS mempunyai tugas:
  - a. menerima darah yang sudah di uji saring oleh UTD;
  - b. menyimpan darah dan memantau persediaan darah;
  - c. melakukan uji silang serasi darah pendonor dan darah pasien;
  - d. melakukan rujukan bila ada kesulitan hasil uji silang serasi dan golongan darah ABO/*rhesus* ke UTD secara berjenjang;
  - e. menyerahkan darah yang cocok bagi pasien di rumah sakit;
  - f. melacak penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah yang dilaporkan dokter rumah sakit; dan
  - g. mengembalikan darah yang tidak layak pakai ke UTD untuk dimusnahkan.
- (2) Dalam hal BDRS belum mampu melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf f, BDRS dapat melakukan kerja sama dengan BDRS lain atau merujuk ke UTD wilayahnya.



- 20 -

# Bagian Kedua Penyelenggaraan BDRS

#### Pasal 42

- (1) BDRS merupakan unit pelayanan yang ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit dan dapat menjadi bagian dari laboratorium medik di rumah sakit.
- (2) BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang papan nama sebagai petunjuk pelayanan darah yang diberikannya.

#### Pasal 43

- (1) BDRS harus melakukan perencanaan kebutuhan darah di rumah sakit setiap tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan darah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada UTD di wilayahnya.

#### Pasal 44

BDRS dan laboratorium di rumah sakit dilarang melakukan pemeriksaan uji saring Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) ulang pada darah pendonor.

# Bagian Ketiga Persyaratan BDRS

#### Pasal 45

- (1) BDRS harus memenuhi persyaratan bangunan, sarana dan prasarana, peralatan, dan ketenagaan.
- (2) Persyaratan bangunan, sarana dan prasarana, peralatan, dan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# Bagian Keempat Pengorganisasian BDRS

- (1) Organisasi BDRS terdiri dari:
  - a. penanggung jawab BDRS;
  - b. staf medis;

- 21 -

- c. pelaksana teknis; dan
- d. tenaga administrasi; dan
- e. tenaga penunjang lain antara lain tenaga humas, tenaga teknologi informasi, sopir, dan/atau pekarya sesuai kebutuhan.
- (2) Penanggung jawab BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat merangkap sebagai staf medis.

#### Pasal 47

- (1) Penanggung jawab BDRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a memiliki kualifikasi paling rendah pendidikan dokter dengan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen Pelayanan Transfusi Darah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab penanggung jawab BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun rencana kerja BDRS;
  - b. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis BDRS;
  - c. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan BDRS; dan
  - d. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pemantapan mutu.

#### Pasal 48

Staf medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b memiliki kualifikasi paling rendah pendidikan dokter dan telah mendapatkan pelatihan di bidang transfusi darah dan mempunyai keterampilan dalam bidang teknis dan manajerial pengelolaan Pelayanan Darah di BDRS.

### Pasal 49

Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c memiliki kualifikasi paling rendah :

- a. teknisi transfusi darah; dan/atau
- b. tenaga lain dengan latar belakang pendidikan Diploma Tiga Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang mempunyai sertifikat pengetahuan dan keterampilan tentang pengolahan, penyimpanan, distribusi darah dengan lingkup pekerjaan pada laboratorium uji saring serologi pratransfusi.



- 22 -

### Pasal 50

Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d paling rendah mempunyai keterampilan dalam manajemen data, pencatatan dan pelaporan.

# Bagian Kelima Pencatatan dan Pelaporan BDRS

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), BDRS wajib melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala setiap bulan kepada kepala/direktur rumah sakit dan UTD kerja samanya.
- (2) Pencatatan dan pelaporan RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan Pelayanan Transfusi Darah di rumah sakit.
- (3) Pencatatan kegiatan BDRS paling sedikit meliputi :
  - a. permintaan darah ke UTD;
  - b. penerimaan darah dari UTD;
  - c. permintaan darah dari dokter di rumah sakit;
  - d. hasil pemeriksaan uji pra transfusi;
  - e. distribusi /pengeluaran darah;
  - f. reaksi transfusi; dan
  - g. pengembalian darah ke UTD.
- (4) Pelaporan kegiatan BDRS paling sedikit meliputi:
  - a. persediaan darah;
  - b. Pelayanan Darah yang meliputi jumlah permintaan, jumlah darah yang diberikan, jenis darah, pengembalian darah serta alasannya; dan
  - c. reaksi transfusi.
- (5) Pelaporan kegiatan BDRS sebgaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formulir 3 terlampir.



- 23 -

# Bagian Keenam Pembiayaan BDRS

#### Pasal 52

- (1) Biaya penggantian pengolahan darah di BDRS merupakan biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan pengolahan darah dari UTD dan biaya penyelenggaraan pelayanan darah di BDRS dan ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit.
- (2) Biaya penggantian pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari biaya penggantian pengolahan darah perkantong dari UTD yang memiliki kemampuan pelayanan dengan metode konvensional.
- (3) Pelayanan dengan metode konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengolahan darah lengkap menjadi komponen darah berupa sel darah merah pekat, plasma segar beku, plasma cair, dan thrombosit pekat, serta uji saring menggunakan rapid test, dan Chemiluminescence Immuno Assay (ChLIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA).

# Pasal 53

- (1) Biaya penggantian pengolahan darah di BDRS meliputi komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah di rumah sakit dan komponen biaya operasional.
- (2) Komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BDRS atas biaya bahan non medis dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Darah.
- (3) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BDRS atas biaya *utilities*, biaya sumber daya manusia, transportasi, bahan cetak, dan biaya investasi.

# BAB IV JEJARING PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

# Pasal 54

(1) Untuk menjamin ketersediaan darah, mutu, keamanan, sistem informasi pendonor darah, akses, rujukan dan efisiensi Pelayanan Darah dibentuk jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

- 24 -

- (2) Jejaring Pelayanan Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah dan sarana komunikasi aktif antar UTD, BDRS, dan dinas kesehatan dalam pelayanan transfusi darah.
- (3) Jejaring Pelayanan Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berjenjang dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Jejaring Pelayanan Transfusi Darah tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri.
- (5) Jejaring Pelayanan Transfusi Darah tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Gubernur.
- (6) Jejaring Pelayanan Transfusi Darah tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Bupati/Walikota.
- (7) Pembentukan jejaring Pelayanan Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh sistem informasi sesuai dengan perkembangan teknologi.

### Pasal 55

- (1) Setiap UTD dan BDRS harus terdaftar dalam jejaring Pelayanan Transfusi Darah.
- (2) UTD tingkat provinsi berkoordinasi dengan UTD tingkat kabupaten/kota dan dinas kesehatan provinsi setempat dalam jejaring Pelayanan Darah tingkat provinsi serta merupakan bagian dari jejaring Pelayanan Transfusi Darah UTD tingkat nasional.
- (3) UTD tingkat kabupaten/kota berkoordinasi dengan BDRS dan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dalam jejaring Pelayanan Darah tingkat kabupaten/kota serta merupakan bagian dari jejaring Pelayanan Transfusi Darah tingkat provinsi.

# Pasal 56

- (1) Sebagai bagian dari jejaring Pelayanan Transfusi Darah, UTD sebagai penyedia darah dan BDRS sebagai pengguna darah aman harus melakukan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi pemenuhan kebutuhan darah rumah sakit, pengembalian darah yang tidak terpakai dan kadaluarsa, dan kondisi khusus dalam hal UTD tidak dapat memenuhi kebutuhan darah rumah sakit.

(3) Perjanjian ...



- 25 -

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

### Pasal 57

- (1) Bimbingan teknis Pelayanan Transfusi Darah dilakukan secara berjenjang dalam jejaring Pelayanan Transfusi Darah.
- (2) Bimbingan teknis Pelayanan Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pelayanan Darah melalui sistem distribusi tertutup dan sistem rantai dingin.

#### Pasal 58

- (1) Penanggung jawab jejaring Pelayanan Transfusi Darah terdiri atas:
  - a. Komite Pelayanan Darah, untuk tingkat nasional:
  - b. gubernur melalui kepala dinas kesehatan provinsi, untuk tingkat provinsi; dan
  - c. bupati/walikota melalui kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, untuk tingkat kabupaten/kota.
- (2) Anggota jejaring Pelayanan Transfusi Darah tingkat nasional meliputi dinas kesehatan provinsi, UTD tingkat provinsi, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BDRS, unsur rumah sakit, PMI, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dalam bidang pendonor darah.
- (3) Anggota jejaring Pelayanan Transfusi Darah tingkat provinsi meliputi dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, UTD, Balai POM, BDRS, unsur rumah sakit, PMI, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dalam bidang pendonor darah.
- (4) Anggota jejaring Pelayanan Transfusi Darah tingkat kabupaten/kota meliputi dinas kesehatan kabupaten/kota, UTD, Balai POM, BDRS, unsur rumah sakit, PMI, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dalam bidang pendonor darah.

- (1) Kegiatan jejaring Pelayanan Transfusi Darah dilakukan melalui:
  - a. pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
  - b. pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan jejaring; dan
  - c. pengembangan sistem informasi ketersediaan darah.
- (2) Pembiayaan kegiatan jejaring Pelayanan Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Pemerintah ...



- 26 -

- a. Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang tidak meningkat

# BAB V AUDIT PENYELENGGARAAN PELAYANAN DARAH

# Pasal 60

- (1) Setiap UTD dan BDRS wajib dilakukan audit penyelenggaraan Pelayanan Darah.
- (2) Audit penyelenggaraan Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan audit teknis Pelayanan Darah.
- (3) Audit penyelenggaraan Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan evaluasi mutu Pelayanan Darah, mengetahui penerapan standar Pelayanan Darah, dan acuan untuk melakukan perbaikan standar Pelayanan Darah.
- (4) Audit penyelenggaraan Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, tidak konfrontasional, tidak menghakimi dan konfidensial.
- (5) Audit penyelenggaraan Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit internal dan audit eksternal.

# Pasal 61

- (1) Pelaksanaan audit internal pada UTD dan BDRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) harus dilakukan oleh petugas terkait yang mempunyai kompetensi, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang pelayanan yang diaudit.
- (2) Audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *review*, surveilance dan asesmen terhadap seluruh rangkaian Pelayanan Darah yang diberikan.
- (3) Hasil audit internal dapat digunakan UTD dan BDRS sebagai hasil evaluasi kerja organisasi.

### Pasal 62

(1) Audit internal pada UTD meliputi audit terhadap mutu kegiatan rekrutmen pendonor, seleksi pendonor, pengambilan darah, pengamanan darah, pengolahan darah, penyimpanan darah, uji silang serasi, pendistribusian darah dan pemusnahan darah.

(2) Audit internal ...



- 27 -

- (2) Audit internal pada UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas bagian mutu disesuaikan dengan tenaga yang ada.
- (3) Pelaksanaan audit internal pada UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada kepala UTD.

#### Pasal 63

- (1) Audit penyelenggaraan Pelayanan Darah pada BDRS meliputi audit terhadap mutu kegiatan Pelayanan Transfusi Darah yang dilakukan oleh BDRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Audit internal pada BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas BDRS yang ditunjuk oleh penangung jawab BDRS.
- (3) Audit internal pada BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan audit medis yang dilakukan rumah sakit.
- (4) Hasil audit internal BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada kepala/direktur rumah sakit.

- (1) Audit eksternal pada UTD dan BDRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) dilakukan oleh Komite Pelayanan Darah, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan beserta unit pelaksana teknis, dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota, dan UTD secara berjenjang.
- (2) Audit eksternal pada UTD dan BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan fasilitas dan sarana, implementasi pemastian mutu rekrutmen pendonor, seleksi pendonor, pengambilan darah, pengamanan darah, pengolahan darah, penyimpanan darah, uji silang serasi, pendistribusian darah dan pemusnahan darah serta menjadi bagian dari tim pembinaan dan pengawasan di daerah.
- (4) Penilaian audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dilakukan berdasarkan analisis risiko.



- 28 -

# BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 65

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan darah dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas dan sarana sesuai standar yang berlaku;
  - b. implementasi pemastian mutu;
  - c. menyediakan darah yang aman untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan;
  - d. memelihara dan meningkatkan mutu Pelayanan Darah;
  - e. memudahkan akses memperoleh informasi ketersediaan darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
  - f. meningkatkan kerja sama antara UTD dan BDRS.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan PMI dan organisasi profesi terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Pelayanan Darah.

#### Pasal 66

- (1) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Menteri dibantu oleh Komite Pelayanan Darah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Pengawasan di tingkat provinsi dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi dan dan unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Pengawasan di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan jejaring kabupaten/kota dan unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### Pasal 67

(1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berupa rekomedasi yang dilaporkan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam melakukan pembinaan dan pemberian sanksi administratif.

(2) Pemberian ...

- 29 -

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan perpanjangan izin penyelenggaraan UTD;
  - d. pencabutan sementara izin penyelenggaraan UTD;
  - e. pencabutan izin penyelenggaraan UTD;
  - f. penundaan perpanjangan izin operasional rumah sakit;
  - g. pencabutan sementara izin operasional rumah sakit; dan/atau
  - h. pencabutan izin operasional Rumah Sakit.

# BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 68

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, UTD yang telah melakukan penyelenggaraan Pelayanan Darah sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) UTD dan BDRS yang telah melakukan penyelenggaraan Pelayanan Darah harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 69

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 478/Menkes/Per/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- 30 -

# Pasal 70

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1756



-31-

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2014
TENTANG UNIT TRANSFUSI DARAH, BANK DARAH
RUMAH SAKIT, DAN JEJARING PELAYANAN
TRANSFUSI DARAH

# I. PERSYARATAN BANGUNAN, SARANA DAN PRASARANA UTD

NO	JENIS KELENGKAPAN	PRATAMA	MADYA	UTAMA	
1	Gedung	Permanen	Permanen	Permanen	
2	Kondisi udara untuk	menggunakan <i>exhaust</i>	menggunakan <i>exhaust</i>	menggunakan <i>exhaust</i>	
	laboratorium	dan/atau <i>Air</i>	dan/atau Air Conditioner	dan/atau Air Conditioner	
		Conditioner untuk	untuk menjaga suhu	untuk menjaga suhu	
		menjaga suhu	20-24° C	20-24° C	
		20-24° C			
3	Penerangan (lampu)	5 watt/m <sup>2</sup>	5 watt/m <sup>2</sup>	5 watt/m <sup>2</sup>	
4	Air mengalir, bersih	50 L/pekerja/hari	50 L/pekerja/hari	50 L/pekerja/hari	
5	Daya listrik	1700 W	2700 W	2700 W	
6	Tata ruang				
	Alur tata ruang harus sesuai	Luas keseluruhan = 200	Luas keseluruhan = 500	Luas keseluruhan = 700	
	dengan alur kegiatan yang memenuhi standar kualitas.	$m^2$	$m^2$	$m^2$	



-32-

NO	JENIS KELENGKAPAN	PRATAMA	MADYA	UTAMA	
	a. Ruang pelayanan donor	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> ))	(m <sup>2</sup> ))	
	<ul> <li>Ruang tunggu donor</li> </ul>	10	20	24	
	<ul> <li>Ruang seleksi donor</li> </ul>	6	18	10	
	<ul> <li>Ruang pemeriksaan oleh dokter</li> </ul>	6	18	24	
	<ul> <li>Ruang pengambilan darah</li> </ul>	2 kursi donor	5 kursi donor	8 kursi donor	
	<ul> <li>Ruang konseling</li> </ul>	4	6	6	
	Ruang pemulihan donor	8	6	10	
	<ul> <li>Ruang pemulihan donor</li> </ul>	6	15	24	
	• Pantry	6	8	10	
	b. Ruang laboratorium				
	Ruang laboratorium uji saring	20	20	24	
	Ruang laboratorium serologi	12	24	30	
	Ruang produksi komponen	20	40	50	



-33-

NO	JENIS KELENGKAPAN	PRATAMA	MADYA	UTAMA
	c. Ruang penyimpanan darah	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )
	<ul> <li>Ruang penyimpanan darah</li> </ul>	8	10	20
	<ul> <li>Ruang penyimpanan darah karantina</li> </ul>	4	6	10
	d. Ruang distribusi			
	<ul> <li>Ruang tunggu permintaan darah</li> </ul>	9	10	20
	e. Ruang administrasi			
	<ul> <li>Ruang kepala UTD</li> </ul>	9	10	10
	<ul> <li>Ruang staf administrasi</li> </ul>	15	20	30
	<ul> <li>Gudang logistik</li> </ul>			
	(perkantoran dan bahan habis pakai)	6	15	20
	<b>f. Ruang pertemuan</b> (khusus untuk UTD di RS, ruangan	35	50	50
	ini dapat bergabung dengan ruang pertemuan rumah sakit)			
	g. Kamar mandi/WC	8	12	15



-34-

NO	JENIS KELENGKAPAN	PRATAMA	MADYA	UTAMA	
7	Fasilitas pembuangan limbah a. Tempat penampungan/pengolahan limbah cair (limbah biologis) /padat	Insinerator atau kerjasama dengan RS/perusahaan yang memiliki izin mengelola limbah	Insinerator atau kerjasama dengan RS/perusahaan yang memiliki izin mengelola limbah	Insinerator atau kerjasama dengan RS/perusahaan yang memiliki izin mengelola limbah	
	b. Sistem pembuangan limbah	Tersedia SPO	Tersedia SPO	Tersedia SPO	
8	<ul> <li>Sarana penunjang</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Alat tulis kantor</li> <li>Mobil donor</li> <li>Kendaraan roda dua untuk distribusi darah</li> <li>Genset</li> </ul>	1 buah 1 buah Secukupnya 1 buah 1 buah 1 buah	2 buah 1 buah Secukupnya 1 buah 1 buah 1 buah	3 buah 1 buah Secukupnya 2 buah 1 buah 1 buah	



-35-

# II. PERSYARATAN MINIMAL PERALATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI UTD TINGKAT PRATAMA/MADYA/UTAMA

NO	JENIS KELENGKAPAN	JUMLAH					
		Gedung UTD			Mobile Unit		
		Pratama	Madya	Utama	Pratama	Madya	Utama
1.	Perlengkapan seleksi donor						
1.1	Peralatan :						
	Timbangan badan	1 buah	1 buah	2 buah	1 buah	1 buah	2 buah
	Beaker glass ukuran 30 ml dan wadah CuSO <sub>4</sub>	1 buah	2 buah	3 buah	1 buah	1 buah	2 buah
	Tempat kapas stainless steel	1 buah	2 buah	3 buah	1 buah	1 buah	2 buah
	Termos, wadah untuk menyimpan antisera	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah
	Wadah limbah infeksius	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah
	Wadah limbah non infeksius	1 buah	2 buah	3 buah	1 buah	2 buah	3 buah
	Tensimeter dan stetoskop	1 buah	2 buah	2 buah	1 buah	1 buah	2 buah
1.2	Bahan Habis Pakai (BHP) :						
	Blood lancet	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Pipet kapiler	1 botol	1 botol	2 botol	1 botol	1 botol	2 botol
	Desinfektan kulit dengan spray	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Kaca obyek sekali pakai	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya



-36-

	JENIS KELENGKAPAN	JUMLAH					
NO		Gedung UTD			Mobile Unit		
		Pratama	Madya	Utama	Pratama	Madya	Utama
	Kapas steril	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Ice pack	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Kantong limbah infeksius	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Kantong limbah non infeksius	1 botol	2 botol	3 botol	1 botol	1 botol	2 botol
	Sabun desinfektan untuk cuci tangan	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Reagensia	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Larutan CuSO <sub>4</sub> BJ 1.052	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Anti sera anti A, anti B monoklonal	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
2.	Perlengkapan pengambilan darah						
2.1	Peralatan:						
	Tempat tidur statis	2 buah	5 buah	7 buah	-	-	-
	Tempat tidur lipat	-	-	-	2 buah	5 buah	7 buah
	Tensimeter	2 buah	5 buah	7 buah	2 buah	5 buah	7 buah
	Klem/pean	4 buah	6 buah	8 buah	4 buah	6 buah	8 buah
	Pinset	2 buah	4 buah	6 buah	2 buah	4 buah	6 buah
	Haemoscale electric (dengan mixer function)	-	2 buah	4 buah	- buah	2 buah	4 buah
	Hand sealer	1 buah	3 buah	5 buah	1 buah	3 buah	5 buah
	Gunting	2 buah	5 buah	7 buah	2 buah	5 buah	7 buah



-37-

		JUMLAH						
NO	JENIS KELENGKAPAN		Gedung UTD			Mobile Unit		
		Pratama	Madya	Utama	Pratama	Madya	Utama	
	Tempat pinset	2 buah	3 buah	5 buah	1 buah	2 buah	3 buah	
	Tempat kassa	1 buah	2 buah	4 buah	1 buah	2 buah	4 buah	
	Tempat kapas steril	1 buah	2 buah	3 buah	1 buah	2 buah	3 buah	
	Tempat gunting dan pean	2 buah	4 buah	6 buah	2 buah	4 buah	6 buah	
	Rak tabung 24 lubang	1 buah	3 buah	6 buah	1 buah	3 buah	6 buah	
	Electric sealer	-	1 buah	2 buah	-	1 buah	2 buah	
	Wadah limbah infeksius	1 buah	2 buah	3 buah	1 buah	2 buah	3 buah	
	Wadah limbah non infeksius	1 buah	2 buah	3 buah	1 buah	2 buah	3 buah	
	Tempat limbah padat infeksius (tajam)	1 buah	3 buah	5 buah	1 buah	2 buah	3 buah	
2.2	Bahan habis pakai :		1	1	1	1	1	
	Kantong darah single, double, triple	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	
	Kantong darah <i>pediatric</i>	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	
	Sarung tangan	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	
	Desinfektan kulit	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	
	Kassa steril	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	
	Tabung reaksi dengan tutup ulir untuk contoh darah	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	
	Plester medis	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	



-38-

		JUMLAH					
NO	JENIS KELENGKAPAN		Gedung UTD		Mobile Unit		
		Pratama	Madya	Utama	Pratama	Madya	Utama
	Kantong limbah infeksius	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Kantong limbah non infeksius	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Desinfektan peralatan	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya

No.	JENIS KELENGKAPAN	JUMLAH				
		PRATAMA	MADYA	UTAMA		
3.	Perlengkapan Penyimpanan Darah					
	Blood bank refrigerator karantina	1 buah, ukuran sesuai	2 buah, ukuran sesuai	3 buah, ukuran sesuai		
		kebutuhan	kebutuhan	kebutuhan		
	Blood bank refrigerator darah siap pakai	1 buah, ukuran sesuai	2 buah, ukuran sesuai	4 buah, ukuran sesuai		
		kebutuhan	kebutuhan	kebutuhan		
	Peti pendingin darah/cool box untuk mobile unit (25 – 50 kantong)	1 buah	1 buah	2 buah		
	Peti pendingin darah/cool box untuk ruangan	2 buah	4 buah	6 buah		
	(2 – 5 kantong)					
	Termometer kontrol	2 buah	3 buah	4 buah		
	Lembar pencatatan suhu	2 buah	3 buah	4 buah		



-39-

No.	JENIS KELENGKAPAN	JUMLAH				
		PRATAMA	MADYA	UTAMA		
4.	Perlengkapan Laboratorium Serologi					
4.1	Peralatan :					
	Serological centrifuge untuk tube 12x75 mm	1 buah	2 buah	3 buah		
	Medical refrigerator	1 buah	2 buah	3 buah		
	Inkubator (dry incubator)	-	1 buah	2 buah		
	Mikroskop	1 buah	1 buah	1 buah		
	Tabung reaksi kaca yang dilapisi silikon atau sekali pakai ukuran 12x75 mm dan rak tabungnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya		
	Blood grouping plate	secukupnya	secukupnya	secukupnya		
	Pipet Pasteur ukuran 1 ml	secukupnya	secukupnya	secukupnya		
	Adjustable micropipet ukuran 5 - 50 μl	secukupnya	secukupnya	secukupnya		
	Labu semprot	secukupnya	secukupnya	secukupnya		
	Timer	1 buah	2 buah	3 buah		
	Wadah bilas pipet Pasteur	2 buah	4 buah	6 buah		
	Gunting	2 buah	4 buah	7 buah		
	Kaca objek	secukupnya	secukupnya	secukupnya		
	Ember kecil untuk limbah cair	2 buah	3 buah	5 buah		
	Wadah limbah infeksius	secukupnya	secukupnya	secukupnya		
	Wadah limbah non infeksius	secukupnya	secukupnya	secukupnya		



-40-

No.	JENIS KELENGKAPAN		JUMLAH				
		PRATAMA	MADYA	UTAMA			
4.2	Bahan Habis Pakai :						
	Kantong limbah infeksius	secukupnya	secukupnya	secukupnya			
	Kantong limbah non infeksius	secukupnya	secukupnya	secukupnya			
	Kertas saring	secukupnya	secukupnya	secukupnya			
	Tissue	secukupnya	secukupnya	secukupnya			
	Parafilm	secukupnya	secukupnya	secukupnya			
	Tip kuning	secukupnya	secukupnya	secukupnya			
	Sarung tangan	secukupnya	secukupnya	secukupnya			
	Desinfektan instrumen	secukupnya	secukupnya	secukupnya			
	Reagensia:						
	Antisera A, B, D IgM monoklonal @10 ml	secukupnya	secukupnya	secukupnya			
	Bovine Albumin 22% @ 10 ml	secukupnya	secukupnya	secukupnya			
	Anti Human Globulin @ 10 ml	secukupnya	secukupnya	secukupnya			
	Anti D IgG @ 10 ml	secukupnya	secukupnya	secukupnya			
	Tes Sel Standar A, B, O (dibuat sendiri)	secukupnya	secukupnya	secukupnya			
	NaCl 0,9 %	secukupnya	secukupnya	secukupnya			
5.	Pengolahan Komponen Darah		·				
5.1	Peralatan :						
	Hand Sealer	1 buah	3 buah	5 buah			
	Electric Sealer	-	1 buah	2 buah			



-41-

No.	JENIS KELENGKAPAN	JUMLAH				
		PRATAMA	MADYA	UTAMA		
	Timbangan darah	1 buah	2 buah	4 buah		
	Balance	1 buah	2 buah	4 buah		
	Refrigerated Centrifuge	1 buah	2 buah	3 buah		
	Plasma Extractor	1 buah	3 buah	5 buah		
	Klem	2 buah	4 buah	6 buah		
	Gunting	2 buah	4 buah	6 buah		
	Platelet agitator dan inkubator	1 platelet agitator	2 platelet agitator	2 platelet agitator		
	Tempat sampah infeksius	secukupnya	secukupnya	secukupnya		
	Tempat sampah non infeksius	secukupnya	secukupnya	secukupnya		
5.2	Bahan dan alat habis pakai :					
	Pipet kapiler	secukupnya	secukupnya	secukupnya		
	Kapas	secukupnya	secukupnya	secukupnya		
	Alkohol 70%	secukupnya	secukupnya	secukupnya		
	NaCl 0,9%	secukupnya	secukupnya	secukupnya		
6.	Peralatan Laboratorium Uji Saring IMLTD					
6.1	Metode Rapid Test (untuk UTD Pratama)					
	Kit anti-HIV, HbsAg, Anti-HCV, Anti-Sifilis	secukupnya	secukupnya	secukupnya		
	Tabung raksi ukuran12x75 mm	secukupnya	secukupnya	secukupnya		
	Rak tabung reaksi 40 lubang	secukupnya	secukupnya	secukupnya		



-42-

No.	JENIS KELENGKAPAN		JUMLAH	
		PRATAMA	MADYA	UTAMA
6.2	Metode Immuno Assay (untuk UTD Madya)			
	Alat Immuno Assay		1 buah	1 buah
	Kit anti-HIV, HbsAg, anti-HCV, anti-Sifilis		secukupnya	secukupnya
	Tip kuning		secukupnya	secukupnya
	Tip biru		secukupnya	secukupnya
	Tabung reaksi ukuran12x75 mm		secukupnya	secukupnya
	Rak tabung reaksi 40 lubang		2 buah	2 buah
	Mikropipet ukuran 5-50 ul		2 buah	2 buah
	Mikropipet ukuran 50-200 ul		2 buah	2 buah
	Mikropipet ukuran 200-1000 ul		2 buah	2 buah
	Timer		2 buah	2 buah
6.3	Metode Nucleic Acid Amplification			
	Technology (untuk UTD Utama)			
	Alat NAT			1 buah
	Kit anti-HIV, HbsAg, anti-HCV			secukupnya



-43-

# III. JUMLAH MINIMAL TENAGA DI UTD SESUAI KEMAMPUAN PELAYANAN

NO.	TENAGA UTD	UTD Pratama	UTD Madya	UTD Utama
1	Kepala UTD	1	1	1
2	Staf medis	1	2	4
3	Pelaksana teknis	4	6	8
4	Pelaksana administrasi/keuangan	2	3	4
5	Tenaga penunjang	2	3	4



-44-

# IV. PERSYARATAN BANGUNAN DAN PRASARANA BANK DARAH RUMAH SAKIT

NO	JENIS KELENGKAPAN	BDRS
1.	Gedung	Permanen
2.	Ventilasi	1/3 x luas lantai
	Suhu	20-24° C (Guidelines for Blood Center WHO 2010)
3.	Penerangan (lampu)	5 watt/m <sup>2</sup>
4.	Air mengalir, bersih	50 L/pekerja/hari
5.	Daya listrik	1300 W Jaminan <i>supply</i> listrik 24 jam dengan alat <i>back up</i> (Generator)
6.	Tata Ruang	
	o Ruang administrasi	
	a. Loket permintaan	Luas keseluruhan 20 m²
	b. Loket penerimaan dan pendistribusian darah	
	c. Ruang petugas (ruang kepala, ruang staf)	
	o Ruang laboratorium	
	a. Laboratorium	
	b. Penyimpanan	
7.	Fasilitas Pembuangan limbah a. tempat penampungan/pengolahan sederhana limbah cair/padat b. sistem pembuangan limbah	Sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan tentang kesehatan lingkungan di rumah sakit.



-45-

# V. PERSYARATAN MINIMAL PERALATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI BANK DARAH RUMAH SAKIT

No		Jenis Peralatan	Jumlah minimal
I	Pe	ralatan Utama dan Bahan Habis Pakai	
	A.	Penyimpanan	
		1. Blood bank 100-280 L (tergantung kebutuhan)	1
		2. Medical refrigerator	1
		3. Platelet agitator	1
		4. Freezer dengan suhu penyimpanan ≤-30°C (RS tipe A dan B pendidikan)	1
	В.	Pemeriksaan serologi	
		1. Golongan darah ABO dan <i>rhesus</i> pada resipien dan donor (metode pemeriksaan <i>cell typing</i> dan <i>serum typing</i> ):  Metode pemeriksaan golongan darah:	
		<ul> <li>Blood grouping plate atau</li> </ul>	sesuai kebutuhan
		<ul> <li>Tabung reaksi ukuran 12x75 mm</li> </ul>	sesuai kebutuhan
		<ul> <li>Reagen anti ABO dan rhesus (yang sudah direkomendasikan oleh instansi yang berwenang)</li> </ul>	sesuai kebutuhan
		2. Uji silang serasi	
		<ul><li>Metode tabung</li></ul>	
		Dry incubator	1
		➤ Serofuge (dengan 2 macam rotor → tabung kecil ukuran 12x75 mm dan besar ukuran 5 ml)	1
		Mikroskop binokuler	1
		• Reagen Bovine Albumin, coombs serum	l secukupnya
	C.	Distribusi	
		• <i>Cool box</i> dengan fasilitas 2-5 kantong	5-10
		<ul> <li>Cool box untuk transportasi dengan fasilitas minimal 20 kantong (untuk kebutuhan diluar pengiriman rutin dari UTD)</li> </ul>	1



-46-

No		Jenis Peralatan	Jumlah minimal
	Per Pal	ralatan Penunjang dan Bahan Habis kai	
	0	Rak tabung	5 buah
	0	Gunting	2 buah
	0	Pipet Pasteur plastik	2 buah
	0	Object glass	3 box
	0	Timer	2 buah
	0	Labu semprot	4 buah
	0	Baskom stainless steel	4 buah
	0	Jas laboratorium	2 x jumlah
			petugas
	0	Masker sekali pakai	1 box
	0	Wadah infeksius	1 buah
	0	Termometer pengukur suhu untuk kalibrasi alat rutin	sesuai kebutuhan
	0	Desinfektan kulit	secukupnya
	0	Desinfektan peralatan	secukupnya
	0	Sarung tangan sekali pakai	sesuai kebutuhan
	0	NaCl 0,9 %	secukupnya

# VI. JUMLAH MINIMAL TENAGA DI BDRS

NO.	TENAGA BDRS	JUMLAH
1	Kepala BDRS	1 orang
2	Staf medis	1 orang
3	Pelaksana teknis	5 orang
4	Pelaksana administrasi / keuangan	1 orang
5	Tenaga penunjang	1 orang

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

#### FORMULIR LAPORAN TRIWULAN UNIT TRANSFUSI DARAH

NAMA UTD
ALAMAT
KABUPATEN / KOTA
PROVINSI
TELEPON
FAX
EMAIL
NAMA KEPALA UTD
TELEPON / HP

# A. PENGAMBILAN DARAH

Golongan Darah	Donasi Sukarela (Jml Kantong)	Donasi Pengganti (Jml Kantong)	Total (Jml Kantong)	Keterangan
A				
В				
AB				
О				
Jumlah				

# B. PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD

Jenis Uji Saring	Jumlah Sampel yang Diperiksa	Hasil Reaktif	Reagen yang Dipakai	Metode Uji Saring
1. Sifilis (VDRL)				
2. Hepatitis B (HBsAg)				
3. Hepatitis C (Anti HCV)				
4. HIV (Anti HIV)				

# C. LOGISTIK

# 1. BAHAN HABIS PAKAI

Jenis Bahan (Kemasan atau Satuan)	Sisa Bulan Lalu (b)	Diterima Bulan ini (c)	Stok Bulan ini (d) =(b) + (c)	Pemakaian Bulan ini (e)	Rusak/Expired (f)	Sisa Akhir Bulan (g) = (d) - (e+f)
Kantor Darah (jumlah)						
- single bag						
- double bag						
- triple bag						
- quadriple bag						
Anti Sera A (botol)						
Anti Sera B (botol)						
Reagensia Anti HIV						

Jenis Bahan (Kemasan atau Satuan)	Sisa Bulan Lalu (b)	Diterima Bulan ini (c)	Stok Bulan ini (d) =(b) + (c)	Pemakaian Bulan ini (e)	Rusak/Expired (f)	Sisa Akhir Bulan (g) = (d) - (e+f)
Reagensia Hepatitis B						
Reagensia Hepatitis C						
Reagensia Sifilis						

# 2. DARAH DAN KOMPONEN DARAH

Jenis Produk Darah (Labu Darah) (a)	Sisa Bulan Lalu (b)	Produksi Bulan Ini (c)	Diterima dari UTD lain (d)	Stok Bulan Ini (e) = (b) + (c) + (d)	Distribusi Bulan Ini (f)	Rusak/ <i>Expired</i> (g)	Sisa Akhir Bulan (h) = (e) - (f+g)
1. Whole Blood							
1. Whole Blood 2. Packed Red Cell							
3. Washed Red Cell							
4. Fresh Frozen							
Plasma							
5. Thrombocyte							
concentrate							
6. Lekosit pekat/							
Buffy Coat							
7. Cryoprecipitate							
8. Liquid Plasma							
JUMLAH							

#### FORMULIR LAPORAN TAHUNAN UNIT TRANSFUSI DARAH

NAMA UTD
ALAMAT
KABUPATEN / KOTA
PROVINSI
TELEPON
FAX
EMAIL
NAMA KEPALA UTD
TELEPON / HP

# A. DATA UMUM

Kepemilikan*	Kelas RS		Bangunan & UTD**	KEGIATAN ( Sudah operasional	OPERASIONAL Balance	Alasan jika belum	Bantuan A Peme		Harga BPPD (Rp)	Dasar hukum penetapan
		Bangunan UTD	Alat UTD	sejak tahun	Belum Operasional	operasional	YA/TIDAK	Jumlah		BPPD

BPPD

: Biaya Pengganti Pengolahan Darah: Sebutkan yang sesuai (pemerintah/pemerintah daerah/PMI): Sebutkan semua yang sesuai (APBN/DAK/APBD/sumber lain)

# B. DONASI DARAH (Jumlah kantong darah yang didapatkan dari para pendonor darah)

Jumlah total Donasi	Donasi Sukarela (jumlah	Donasi P (jumlah l	engganti kantong)	Jumlah Donasi dari Kegiatan <i>Mobile Unit</i>	Jumlah Donasi Darah Menurut Jenis Kelamin (jumlah kantong)		Jumlah Donasi Darah Menurut Usia (jumlah kantong)				Jumlah Donasi Darah Menurut Golongan Darah (jumlah kantong)				
(kantong)	kantong)	Donasi Keluarga	Donasi Bayaran	(jumlah kantong)	Pria	Wanita	< 18 tahun	18 - 24 tahun	25 - 44 tahun	45 - 59 tahun	60 tahun keatas	0	A	В	AB

# C. PENDONOR DARAH (Jumlah orang yang mendonorkan darahnya)

Jumlah total Donor (jumlah	Donor Sukarela (jumlah orang)	Donor Pe (jumlah	engganti orang)	Jumlah Donor dari Kegiatan <i>Mobile Unit</i>	Jumlah Donor Yang Ditolak Berdasarkan Penyebab					Jumlah Donor yang terkena <i>permanent</i> <i>deferral</i> (cekal / penolakan permanen)		Jumlah Donor yang terkena temporary deferral (cekal / penolakan sementara)***	
orang)	or ang,	Donor Keluarga	Donor Bayaran	(jumlah orang)	Berat Badan Kurang	Hb kurang	Kondisi Medis lainnya***	Perilaku Beresiko	Sebab lainnya	Donor sukarela	Donor Pengganti	Donor Sukarela	Donor Pengganti

\*\*\* : Sebutkan tiga kondisi medis terbanyak sebagai penyebab donor ditolak

	Tiga Kondisi Medis Terbanyak Penyebab Donor Ditolak
1.	
2.	
3.	
4.	

#### D. UJI SARING INFEKSI MENULAR LEWAT TRANSFUSI DARAH (IMLTD)

	Metode Uji				Has	sil pemeriksa	an uji sarin	g***			
No.	Saring IMLTD	Hepatitis B		Hepati	tis C	HI	7	Sifilis		Malaria	
NO.	yang digunakan	Total	Reaktif(2)	Total	Reaktif(2)	Total	Reaktif(2)	Total	Reaktif(2)	Total	Reaktif(2)
		diperiksa <sup>(1)</sup>		diperiksa <sup>(1)</sup>		diperiksa <sup>(1)</sup>		diperiksa <sup>(1)</sup>		diperiksa <sup>(1)</sup>	

\*\* : Sebutkan semua metode uji saring yang digunakan (rapid test/ELISA/ChLIA/NAT)
 \*\*\* : (1) Merupakan jumlah total kantong darah yang diperiksa uji saring IMLTD dengan semua metode yang digunakan.
 (2) Merupakan jumlah total kantong darah dengan hasil uji saring yang reaktif dari semua metode yang digunakan

#### E. JUMLAH PERMINTAAN DARAH DAN JUMLAH DARAH YANG TIDAK TERPAKAI

Jumlah RS yang		tal Permintaan (Kantong)	Jumlah Permintaan Darah yan Dapat Dipenuhi (Kantong)		Tiga Penyakit Utama Yang Paling Sering	Jumlah Darah yang Dimusnahkan***	
Dilayani	Internal RS	Eksternal RS	Internal RS	Eksternal RS	Membutuhkan Transfusi	(Kantong)	

\*\*\* : Jumlah kantong darah yg dimusnahkan berdasarkan penyebab

	Penyebab darah dimusnahkan	Jumlah kantong darah yang dimusnahkan
1.	IMLTD Reaktif	
2.	Kadaluarsa	
3.	Masalah dalam proses produksi	
4.	Masalah dalam proses penyimpanan	
5.	Penyebab lain (sebutkan) :	

# F. PRODUKSI DAN PEMAKAIAN KOMPONEN DARAH

	Ju	mlah Produ	ıksi Kompo	nen Darah	(Kantong)				Jumlah	Pemakaia	n Kompon	en Darah (F	Kantong)		
Whole Blood	Packed Red Cell (PRC)	Plasma	Fresh Frozen Plasma (FFP)	Platelet Concent rates	Platelet Apheresis	Cryo- precipit ate	Washed erythro cytes	Whole Blood	Packed Red Cell (PRC)	Plasma	Fresh Frozen Plasma (FFP)	Platelet Concent rates	Platelet Apheres is	Cryo- precipi tate	Washed erythro cytes

# G. PELAYANAN DARAH DI RUMAH SAKIT

No.	KEGIATAN PELAYANAN	YA / TIDAK	JUMLAH
1	Komite / Panitia Transfusi Darah RS		
2	Distribusi darah dengan sistem tertutup (tidak melibatkan keluarga pasien)		
3	Distribusi darah dengan mekanisme rantai dingin		
4	Dokter yang terlatih pelaksanaan transfusi darah		
5	Perawat yang terlatih pelaksanaan transfusi darah		
6	Informed consent untuk pelaksanaan transfusi darah		
7	Lembar monitor transfusi darah		
8	Jumlah pasien yang ditransfusi		
9	Jumlah pasien yang mengalami reaksi transfusi		
10	Jenis reaksi transfusi yang dialami pasien (tuliskan di bawah ini jenis-jenisnya) :		
	A		
	В		
	С		

#### H. KETENAGAAN

Ma	Tabatan(1)	India Tomora(2)	Domitism (3)	Ilah	Status	Kepegawaian <sup>(4)</sup>	Pelatihan Te	knis Transfusi Darah
No	Jabatan <sup>(1)</sup>	Jenis Tenaga <sup>(2)</sup>	Pendidikan <sup>(3)</sup>	Jumlah	PNS	Honorer / Kontrak	Ya/Tidak	Jumlah Pelatihan Yang Telah Diikuti

PETUNJUK PENGISIAN (harap diisi sesuai petunjuk di bawah ini):

- (1) : Kepala UTD, staf medis, pelaksana teknis, pelaksana administrasi/keuangan, tenaga penunjang.
- (2) : Dokter, teknisi transfusi darah, teknisi laboratorium, tenaga pengambil darah, tenaga administrasi, keuangan, pengolah data, humas, supir, pekarya, dan lain-lain yang sesuai
- (3) : Latar belakang pendidikan tenaga yang bersangkutan
- (4) : Harap diberi tanda (v) pada semua kotak yang sesuai

#### FORMULIR LAPORAN BULANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT

NAMA BDRS : ALAMAT : TELEPON : FAX : EMAIL :

#### A. PERMINTAAN DARAH KE UTD

NO	NO TANGGAL		Whole	e Blood	d	Ра	cked	l Red (	Cell	Fresi	h Froz	zen Pl	asma	Jeni	s kom	ponen	lainnya
			В	AB	О	A	В	AB	О	A	В	AB	О	A	В	AB	О
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

# B. PEMBERIAN DARAH OLEH UTD

NO	TANGGAL		Whole	e Blood		$P^{\epsilon}$	acked	d Red C	ell	Fres	sh Fro	zen Pla	sma	Jer	nis kom	ponen l	lainnya
110	mvaanb	A	В	AB	О	A	В	AB	О	A	В	AB	О	A	В	AB	О
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

# C. LAPORAN PEMAKAIAN KOMPONEN DARAH

No.		Jenis	Bagiaı	n Peny	akit d	lalam		Bagi	an Ke	bidaı	nan		Ва	agian	Beda	ah		Bagian	Kese	ehata	n Anak		В	agian	Lain-la	ain			Jumla	ah Tota	ıl	
	Kor	nponen	Jumlah	Y	ang d	iberika	n	Jumlah	Ya	ang d	liberikar	n	Jumlah	,	ang	diberika	an	Jumlah	7	Yang	diberika	an	Jumlah		Yang o	diberikar	1	Jumlah		Yang o	diberika	an
			Total	A	В	AB	0	Total	A	В	AB	0	Total	Α	В	AB	0	Total	Α	В	AB	0	Total	A	В	AB	0	Total	A	В	AB	0
			yang					yang					yang					yang					yang					yang			1	
			diberikan					diberikan					diberikan					diberikan					diberikan					diberikan				
1.	WB	Kantong																													ı	
		Jml OS																													I	
	PRC	Kantong																														
		Jml OS																													1	
	FFP	Kantong																													1	
		Jml OS																														
	AHF	Kantong																													1	
		Jml OS																														
	TC	Kantong																														
		Jml OS																														
	WE	Kantong																														
		Jml OS																														

No.	Ü	Jenis	Bagia	n Peny	akit d	lalam		Bagi	ian Ke	bida	nan		Ва	agian	Beda	ıh		Bagian	Kese	ehata	n Anak		В	agian	Lain-la	ain			Jumla	h Tota	1	
	Kor	nponen	Jumlah	Y	ang d	iberika	n	Jumlah	nlah Yang diberika		diberikar	n	Jumlah	7	ang	diberika	an	Jumlah		Yang	diberika	an	Jumlah		Yang d	liberikan		Jumlah		Yang d	liberika	an
			Total	A	В	AB	0	Total	A	В	AB	О	Total	Α	В	AB	0	Total	Α	В	AB	0	Total	Α	В	AB	О	Total	A	В	AB	O
			yang					yang					yang					yang					yang					yang				
			diberikan					diberikan					diberikan					diberikan					diberikan					diberikan				
	BC	Kantong																														
		Jml OS																														
	PRC	Kantong																														
	REF																															
		Jml OS																														
JUMI	LAH																															

# Keterangan: WB:

: Whole Blood PRC : Packed Red Cell

FFP: Fresh Frozen Plasma

: Tresh Frozen Flusma
: Thrombocyte Concentrate
: Anti Hemophilic Concentrate
: Liquid Plasma
: Washed Erythrocyte
: Buffy coat
: PRC Referal TCAHF

LP

WE

BCPRC REF

# D. REAKSI TRANSFUSI

No	Tanggal	Jam	Nama Pasien	Usia	Jenis Kelamin	Diagnosis	Riwayat Transfusi sebelumnya (*)	Jenis Komponen	No Kantong	Gejala
1										
2										

# E. LAPORAN DARAH KEMBALI KE UTD

No	Tanggal	Jenis Komponen	Jumlah	Alasan Dikembalikan
1				
2				
3				

Tempat dan tanggal Mengetahui, Kepala BDRS

.....

	PORMODIK 4
Nomor Lampiran Hal	: 1 (Satu) berkas : Permohonan Izin Penyelenggaraan UTD
Yth Bupati,	/Walikota
_	kami sampaikan permohonan izin untuk mendirikan Unit arah tingkat kabupaten/kota dengan klasifikasi
Nama Alamat	: UTD : Jalan Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
1. Profil UT	okasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang
<ul><li>3. Surat p</li><li>(Formuli)</li><li>4. Isian formal</li><li>a. kelenga</li><li>b. kelenga</li><li>c. kelenga</li></ul>	ernyataan kesediaan mengikuti Program Pemantapan Mutu
Demikian po	ermohonan ini dibuat dengan harapan dapat disetujui.
	Materai
	() Pemohon
Tembusan l 1. Direktur 2. Kepala D	ng tidak perlu kepada Yth: Jenderal, Kementerian Kesehatan RI inas Kesehatan Provinsi inas Kesehatan Kabupaten/Kota

-	: 1 (Satu) berkas : Permohonan Izin Penyelenggaraan UTD
Yth Gubern	ur
_	kami sampaikan permohonan izin untuk mendirikan Unit arah tingkat provinsi dengan klasifikasi
Nama Alamat	: UTD : Jalan Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
<ol> <li>Profil U7</li> <li>Denah diusulka</li> <li>Surat p (Formuli</li> <li>Isian for a. keleng b. keleng c. keleng</li> </ol>	lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang an pernyataan kesediaan mengikuti Program Pemantapan Mutu
Demikian p	ermohonan ini dibuat dengan harapan dapat disetujui.
	Materai
	() Pemohon
Tembusan la 1. Direktur 2. Kepala D	ng tidak perlu Kepada Yth: Jenderal, Kementerian Kesehatan RI Pinas Kesehatan Provinsi Pinas Kesehatan Kabupaten/Kota

# PERNYATAAN KESEDIAAN MENGIKUTI PROGRAM PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL

Yang bertanda tangan	di bawah	ini:			
Nama	:			••••	
Pemilik UTD	:		•••••	••••	
Alamat	:				
Dengan ini menyataka	n bahwa	:			
UTD Mutu Eksternal.		bersedia	mengikuti	Program	Pemantapan
		•••••	•••••	•••••	••••
Mengetahui Kepala UTD		Yang	membuat pe	ernyataan,	
			Materai		
(	)	(			.)

# SELF ASSESSMENT DATA KELENGKAPAN BANGUNAN, SARANA DAN PRASARANA UTD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama		:		
Alamat		:		
Dengar	n ini 1	me	enyatakan bahwa kelengkapan	ı gedung untuk :
Nama		:	UTD	
Alamat		:		
adalah	seba	ga	ni berikut :	
No			Jenis Kelengkapan	Keterangan
·				
				() Pemohon

# SELF ASSESSMENT DATA KELENGKAPAN PERALATAN UTD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	•••••	
Alama	.t :		
Denga	n ini menyatakan bahwa	a kelengkapan peralata:	n untuk :
Nama	: UTD	•••••	
Alama	t :		
adalal	n sebagai berikut :		
No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
		ſ	)
			ohon

# SELF ASSESSMENT KELENGKAPAN SUMBER DAYA MANUSIA UTD

Yang bertanda tangan di bawah ini :				
Nama :				
Alama	t :			
Denga	n ini menyatakan bahwa kelengl	kapan SDM untuk :		
Nama	: UTD			
Alama	t :			
adalah	sebagai berikut :			
No	Jenis Sumber Daya Manusia	Jumlah	Keterangan	
		(Pemo	)	

# SELF ASSESSMENT KEMAMPUAN PELAYANAN UTD

Yang 1	pertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:	
Alama	t :	
Denga Nama Alama		n pelayanan untuk :
adalal	n sebagai berikut :	
No	Kemampuan Pelayanan	Keterangan
		() Pemohon

		FORMULIR 11 KOP SURAT INSTANSI
	J	alan Telp
		BERITA ACARA PENINJAUAN UTD
	b	ni tanggal peninjauan ke UTD erdasarkan surat tugas No No tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan permohonan izin bagi :
		UTDJalan Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota
Pe	ninjau :	
1.	Pangkat: Jabatan:	

Hasil pemeriksaan (rincian disesuaikan dengan persyaratan untuk klasifikasi UTD yang bersangkutan ):

•

NIP

				PENILAIAN	
				Tidak	Memenuhi
No	Rincian	Persyaratan	Kenyataan	Memenuhi Syarat	syarat
1	Persyaratan				
	bangunan, sarana dan				
	prasarana				
2	Persyaratan peralatan				
3	Persyaratan SDM				
4	Persyaratan				
	kemampuan				
	pelayanan				
5	Surat pernyataan				
	kesediaan mengikuti				
	program pemantapan				
	mutu				

# **KESIMPULAN**

Memenuhi persyaratan minimal\*

Belum memenuhi persyaratan minimal\*

Demikian Berita Acara ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Berita acara ini dibuat rangkap dua dan dikirimkan kepada :

- 1. Pemohon
- 2. Arsip

Yang membuat Berita Acara ini :
1 NIP.
2
NIP.
3
NIP.

:	KOP KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA Jalan
	Telp
	KEPUTUSAN WALIKOTA/BUPATI  Nomor  Tentang  IZIN UTD
	WALIKOTA/BUPATI
Membaca :	Surat permohonan Saudara, Nomor tanggaluntuk memperoleh izin/perpanjangan Izin UTD
Menimbang:	Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan UTD tingkat klasifikasi
Mengingat :	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 2014 tentang UTD, BDRS dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;</li> </ol>
	MEMUTUSKAN
Menetapkan:	UTD tingkat dengan klasifikasi
Kesatu :	Memberikan izin/perpanjangan izin UTD  Nama : UTD
Kedua:	Keputusan ini berlaku selama UTD masih melakukan kegiatan pelayanan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
Ketiga:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dar akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
	Ditetapkan di :
Tembusan kepada 1. Direktur Jende Kementerian Ke 2. Kepala Dinas P 3. Kepala Dinas K Kabupaten/Ko	ral, NIP esehatan RI rovinsi esehatan

	OP KEPALA DAERAH PROVINSI Telp
	KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI Nomor Tentang
	IZIN UTD
	GUBERNUR,
Membaca :	Surat permohonan Saudara, Nomor tanggal untuk memperoleh izin/perpanjangan iin UTD
Menimbang :	Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan UTD tingkat dengan klasifikasi
Mengingat :	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 2014 tentang UTD, BDRS dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah</li> </ol>
	MEMUTUSKAN
Menetapka :	UTD tingkat dengan klasifikasi
Kesatu :	Memberikan izin/perpanjangan izin UTD kepada : Nama : UTD
Kedua:	Keputusan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan pelayanan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
Ketiga :	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
	Ditetapkan di :
Tembusan kepada Y 1. Direktur Jendera Kesehatan RI 2. Kepala Dinas Kes 3. Kepala Dinas Kes Kabupaten/Kota	ehatan Provinsi NIP

# KOP

Bupati/Walikota
Jalan Telp
Nomor :  Lampiran : Hal : Penolakan Izin UTD
Yth
Menunjuk surat permohonan Saudara No tanggaperihal Permohonan Izin UTD, dengan ini kami sampaikar bahwa permohonan Saudara tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuh persyaratan sebagai berikut :
Demikianlah agar dimaklumi.
Bupati/Walikota
NIP
Tembusan kepada Yth:  1. Direktur Jenderal, Kementerian Kesehatan RI  2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi